

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah baik pada lingkup daerah propinsi maupun daerah kota / kabupaten. Hubungan perekonomian daerah dan nasional ini terkait dengan aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah sebagai bentuk investasi pembangunan oleh pemerintah. Bila perekonomian nasional tumbuh dengan pertumbuhan yang tinggi, berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang dialokasikan ke dalam APBN. Jika kondisi pendapatan nasional meningkat berarti dana yang tersedia untuk dibagikan ke daerah akan lebih besar. Aliran dana dari pusat ke daerah ini menjadi bagian dari investasi pembangunan, dimana bagian investasi pembangunan yang lain bersumber dari dunia usaha atau kalangan swasta. Investasi yang semakin besar akan meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga pada akhirnya nanti akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebaliknya jika perekonomian nasional menghadapi krisis yang berkepanjangan maka dampak krisis itu akan sampai pada daerah-daerah. Kesulitan ekonomi akibat krisis, daya beli yang menurun, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cenderung meningkat di masa krisis itu akan melemahkan laju pertumbuhan ekonomi. Proses pemulihan ekonomi yang dilaksanakan secara nasional juga berangsur-angsur menumbuhkan kembali perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi negatif pada saat dan pasca krisis mulai dapat ditingkatkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang positif.

Kondisi perekonomian Jawa Tengah secara umum menunjukkan arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Kinerja ekonomi yang semakin membaik itu ditandai dengan semakin bergairahnya perekonomian nasional yang antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,35 persen. Kinerja perbaikan ekonomi nasional ini telah membawa dampak kemajuan pada perekonomian regional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2003 mencapai angka sebesar 4,07 persen dan pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi itu meningkat menjadi sebesar 4,41 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2003 dan 2004 masing-masing mencapai angka sebesar 4,10 persen dan 5,13 persen.

Perekonomian Kota Surakarta juga menunjukkan kinerja yang membaik dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2000 – 2005 sebesar 5,05 (atas dasar harga konstan tahun 2000). Kemajuan perekonomian ini juga didukung dengan terkendalinya perkembangan harga (inflasi), dimana mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 rata-rata perkembangan inflasi adalah 7,80

persen per tahun. Sementara itu perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (atas dasar harga konstan tahun 1993) mencapai rata-rata 4,52 persen, perkembangan penduduk diperkirakan mencapai 0,76 persen per tahun. Kebijakan pengelolaan perekonomian di masa mendatang harus tetap berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga agar tidak sampai melebihi 10 persen serta tetap berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 5.1.
Perkiraan Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Regional
Kota Surakarta Tahun 2006 – 2010

Uraian	Realisasi		Rata-2 Growth	Estimasi 2005	Proyeksi				
	2003	2004			2006	2007	2008	2009	2010
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,48	5,27	5,05	5,50	6,00	6,50	7,00	7,00	7,50
PDRB Per Kapita (Rupiah)	3.200.021	3.260.773	4,52	3.415.333	3.594.297	3.800.610	4.037.768	4.289.724	4.578.852
Inflasi (%)	1,73	5,15	7,80	8,00	8,00	9,00	9,00	10,00	10,00
Penduduk Pertengahan Thn	488.968	505.153	0,76	508.992	512.861	516.758	520.686	524.643	528.630

Sumber : PDRB Kota Surakarta, Tahun 2004, diolah.

5.1. Arah dan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Komitmen pelaksanaan otonomi daerah semakin kuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Beberapa pokok muatan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 merupakan penegasan dan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 terutama tentang :

- a. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

- b. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi¹, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21²,
- c. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil,
- d. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum³,
- e. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus,
- f. Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat⁴,
- g. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme pinjaman daerah, termasuk obligasi daerah,
- h. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,
- i. Penegasan pengaturan sistem informasi keuangan daerah, dan
- j. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam undang-undang ini dipertegas dengan pemberian sanksi.

Sistem pengelolaan keuangan atau system penganggaran pemerintah termasuk didalamnya pemerintah daerah juga mengalami reformasi dan penguatan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Struktur Pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Bagian Laba BUMD, dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Implementasi system penganggaran yang baru di Pemerintah Kota Surakarta baru dilaksanakan mulai tahun anggaran 2004. Penyusunan kebijakan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya masih menggunakan pola lama. Sebagai gambaran, realisasi pendapatan daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 111.753.280.474,- dari anggaran sebesar Rp. 126.901.726.122,- atau tercapai sebesar 88,06 persen. Tahun anggaran 2001 realisasi pendapatan daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 216.027.248.325,- dari nilai anggaran sebesar Rp. 212.094.518.671,- atau mencapai 101,85. Tahun anggaran 2002 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.266.940.388.703,- atau 99,68 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.

¹ Disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

² Disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

³ DAU daerah ditentukan adas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) dan potensi fiskal daerah (*fiscal capacity*).

⁴ Pemerintah akan memberikan dana darurat kepada daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa yang luas biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Pemerintah juga memberikan dana darurat pada daerah yang mengalami krisis solvabilitas yaitu daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan.

267.808.871.960,-. Tahun anggaran 2003 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 356.483.584.894,- atau 99,19 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 359.410.690.354,-. Selanjutnya pada tahun anggaran 2004, jumlah realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 365.556.054.867,- atau tercapai sebesar 102,03 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 358.268.272.309,-.


Rasio perbandingan antara jumlah realisasi dan anggaran pendapatan daerah atau sering disebut sebagai rasio pengumpulan (*collection ratio*) menunjukkan bahwa upaya penggalian pendapatan daerah masih belum efisien dan efektif. Hal itu nampak pada rasio pengumpulan pendapatan daerah yang rata-rata masih di bawah 100 persen, artinya realisasi belum dapat melampaui target yang direncanakan.

Tabel 5.2.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2000 – 2004

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2000	126.901.726.122	111.753.280.474	88,06
2001	212.094.518.671	216.027.248.325	101,85
2002	267.808.871.960	266.940.388.703	99,68
2003	359.410.690.354	356.483.584.894	99,19
2004	358.268.272.309	365.556.054.867	102,03

Sumber : Buku APBD Kota Surakarta, tahun 2000 – 2004, diolah.



Gambar 5.1.
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta
 Tahun Anggaran 2000 – 2004 (Juta Rupiah)


Perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun memang meningkat, namun peningkatan tersebut berluktuasi. Pada tahun anggaran 2001 pendapatan daerah meningkat hampir 100 persen yaitu sebesar 93,31 persen. Peningkatan itu karena ada perubahan system tahun anggaran, dari system tahun anggaran ke system tahun kalender, sehingga tahun anggaran 2000 hanya berumur 8 bulan, sedangkan tahun anggaran 2001 masanya 12 bulan. Tahun anggaran 2002 pendapatan daerah meningkat sebesar 23,57 persen dan pada tahun anggaran 2003 meningkat lagi sebesar 33,54 persen. Tahun anggaran 2004, pendapatan daerah meningkat tipis yaitu hanya sebesar 2,54 persen, peningkatan yang sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata pendapatan daerah selama tahun 2000 – 2004 mencapai 38,24 persen per tahun.

Nampak bahwa upaya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan 453.262.651 ribu, yang terdiri dari sumber-sumber: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 37.038.760 ribu atau sebesar 8,26 persen dari total pendapatan, Dana Perimbangan sebesar Rp. 398.263.891 ribu atau sebesar 87,73 persen dari total pendapatan daerah dan Lain-lain


Pendapatan yang sah sebesar Rp. 17.960.000 ribu atau sebesar 4,01 persen dari total pendapatan daerah.

Administrasi pengelolaan pendapatan daerah pada pola lama, komponen pendapatan daerah terdiri dari : (1) Sisa lebih anggaran tahun lalu, (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) Dana Perimbangan, (4) Pinjaman Daerah, dan (5) Lain-lain Penerimaan yang sah. Sedangkan pada pola anggaran yang baru, pendapatan daerah terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta meningkat rata-rata 18,80 persen per tahun selama kurun waktu 2001 – 2004. Pada tahun anggaran 2001 Pendapatan Asli Daerah berjumlah sebesar Rp. 35.852.033.633,- dan pada tahun 2004 jumlah PAD tersebut menjadi sebesar Rp. 54.815,684.238,-. Peningkatan PAD pada tahun 2002 sebesar 25,83 persen, tahun anggaran 2003 sebesar 21,51 persen dan tahun 2004 sebesar 9,06 persen.

Jumlah dana perimbangan tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 129.036.109.043,- dan meningkat pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 196.085.213.851,- atau meningkat sebesar 51,96 persen. Tahun 2003 penerimaan dari dana perimbangan sebesar Rp. 260.313.989.985,- atau meningkat sebesar 32,76 persen dari tahun 2002. Pada tahun anggaran 2004 jumlah dana perimbangan sebesar Rp. 286.742.827.116 atau meningkat sebesar 10,15 persen dibandingkan tahun 2003.



Gambar 5.2.
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2003 (Persentase)



Gambar 5.3.
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2004 (Persentase)

Pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain :

- a. Penentuan target atau anggaran pendapatan dari tahun ke tahun lebih didasarkan pada kaidah *incremental* (dinaikkan persentase tertentu dari pencapaian tahun sebelumnya), dan kurang didasarkan pada kondisi potensi masing-masing jenis pendapatan,
- b. Ketersediaan dan pengelolaan data base potensi untuk masing-masing jenis pendapatan masih belum optimal dilakukan oleh masing-masing instansi/dinas penghasil,
- c. Penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja instansi/dinas penghasil lebih pada ukuran rasio pengumpulan (*collection ratio*), dan kurang dipadukan dengan rasio cakupan (*coverage ratio*), sehingga tingkat keberhasilan yang didapatkan masing-masing instansi masih relatif semu,
- d. Upaya peningkatan dan pengembangan pendapatan lebih dianggap sebagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh masing-masing instansi/dinas penghasil, dan bukan merupakan program atau kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dari waktu ke waktu,
- e. Upaya peningkatan dan pengembangan pendapatan masih sering terkendala dengan upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian, sehingga karena alasan agar tidak terjadi kontra

produktif terhadap dunia usaha, upaya peningkatan pendapatan lebih dikesampingkan.

Proyeksi pendapatan tahun 2006 – 2010 diperkirakan dengan asumsi : (1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada pertumbuhan rata-rata komponen PAD masing-masing selama tahun 2000 – 2004, sehingga pertumbuhan PAD diperkirakan mencapai 20,11 persen per tahun, (2) Khusus PAD lain yang sah estimasi tahun 2005 adalah rata-rata penerimaan pos ini selama 2000 – 2004, dan diperkirakan tumbuh sebesar 5 persen, (3) Proyeksi dana perimbangan diperkirakan dari perkembangan rata-rata komponen masing-masing dari dana perimbangan selama tahun 2000 – 2009. Dengan demikian diperkirakan pertumbuhan penapatan daerah mencapai 25,69 persen per tahun. Angka prakiraan pendapatan daerah tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Prakiraan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2006 – 2010 (Juta Rupiah)

Uraian	Realisasi		Rencana Growth	Estimasi 2005	Proyeksi				
	2003	2004			2006	2007	2008	2009	2010
Pajak Daerah	24.657	27.396	20,2	32.941	39.608	47.625	57.265	68.856	82.793
Retribusi Daerah	26.678	28.485	19,9	34.151	40.945	49.090	58.855	70.563	84.599
Bagian Laba BUMD	664	1.027	39,0	1.428	1.984	2.757	3.832	5.326	7.403
Lain-lain PAD yang sah	2.816	2.875	2,0	2.932	2.989	3.048	3.108	3.169	3.232
Jumlah PAD	54.816	59.783	20,118	71.451	85.527	102.521	123.060	147.914	178.026
Bagi Hsl Pjk / Bkn Pjk	23.272	34.818	28,0	44.559	57.025	72.978	93.394	119.521	152.957
DAU	232.342	218.045	28,0	279.021	357.049	456.898	584.668	748.170	957.396
DAK	4.700	5.500	17,0	6.436	7.532	8.814	10.314	12.069	14.124
Jumlah Dana Perimbangan	260.314	286.743	31,6	330.016	421.605	538.689	688.376	879.761	1.124.477
Lain-lain Pendapatan	30.038	19.030	5,0	27.527	28.903	30.348	31.866	33.459	35.132
Jumlah Pendapatan Daerah	345.168	365.556	25,69	428.995	536.035	671.558	843.302	1.061.134	1.337.635

Sumber : APBD Kota Surakarta, Tahun 2000 – 2004, diolah.

Selanjutnya dalam rangka mencapai kinerja proyeksi pendapatan daerah tersebut, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain diarahkan untuk :

- a. Menggali sumber pendapatan baru disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan,
- c. Mengadakan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi dan perubahan Perda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat,
- d. Meningkatkan sarana prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia serta penyederhanaan system dan prosedur pelayanan secara terus menerus sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin prima,
- e. Melakukan perhitungan kembali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan evaluasi terhadap penentuan tariff pungutan sumbangan pendapatan daerah.

5.2. Arah dan Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Pada pola penyusunan anggaran model lama, struktur belanja daerah terdiri dari : (1) Belanja Rutin, dan (2) Belanja Pembangunan. Belanja rutin antara lain digunakan untuk membiayai : (1) Gaji, (2) Belanja Barang, (3) Belanja Perjalanan Dinas, (4) Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan (5) Belanja Rutin lainnya. Sedangkan belanja pembangunan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan masing-masing bidang atau sector pembangunan seperti yang ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan.

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran daerah telah merubah pola penyusunan anggaran dimana belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Aparatur dan Belanja Publik, termasuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan seta Belanja Tidak Tersangka. Belanja aparatur daerah adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan belanja public adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk mebiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal,

sedangkan belanja public terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal serta termasuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan maupun belanja tidak terduga. Struktur belanja daerah dengan pola baru juga biasa dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, dimana belanja langsung terdiri dari belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah bagian belanja administrasi umum baik pada belanja aparatur maupun belanja publik.

Realisasi belanja daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 101.419.602.237,- dari anggaran belanja daerah sebesar Rp. 126.901.726.122,- atau mencapai sebesar 79,92 persen. Tahun anggaran 2001 realisasi pendapatan daerah meningkat dua kali lipat lebih menjadi sebesar Rp. 209.337.375.771,- dari nilai anggaran sebesar Rp. 212.094.518.671,- atau mencapai 98,70 persen. Peningkatan yang sangat tinggi tersebut dikarenakan terjadi perubahan system tahun anggaran pada tahun 2000 dari system tahun anggaran berubah ke tahun kalender, sehingga tahun anggaran 2000 hanya memiliki waktu efektif selama 8 bulan. Hal ini pula yang menjadi alasan bahwa tingkat penyerapan anggaran tahun 2000 relatif kecil yaitu 79,92 persen.


Tahun anggaran 2002 realisasi belanja daerah mencapai Rp.262.624.680.988,- atau 98,06 persen dari anggaran belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp. 267.808.871.960,-. Tahun anggaran 2003 realisasi belanja daerah mencapai Rp. 351.968.337.094,- atau mencapai 97,93 persen dari anggaran belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 359.410.690.354,-. Selanjutnya pada tahun anggaran 2004, jumlah realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp. 328.310.675.595,- atau tercapai sebesar 96,11 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 341.588.973.809,-.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Surakarta pada kurun waktu anggaran 2000 – 2004 itu mencapai rata-rata 39,79 persen per tahun. Pada tahun 2001 peningkatan realisasi belanja daerah mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 106,41 persen yang berarti realisasi tahun anggaran 2001 ini dua kali lipat lebih dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2000. Pada tahun 2002, realisasi belanja daerah meningkat sebesar 25,46 persen dibandingkan tahun 2001, dan pada tahun 2003 realisasi belanja daerah ini meningkat lagi sebesar 34,02 persen. Namun pada tahun 2004, realisasi belanja daerah ini mengalami penurunan dengan angka penurunan sebesar negatif 6,72 persen.

Tabel 5.5.
 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta
 Tahun Anggaran 2000 – 2004


Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2000	126.901.726.122	101.419.602.237	79,92
2001	212.094.518.671	209.337.375.771	98,70
2002	267.808.871.960	262.624.680.988	98,06
2003	359.410.690.354	351.968.337.094	97,93
2004	358.268.272.309	328.310.675.595	96,11

Sumber : Buku APBD Kota Surakarta, tahun 2000 – 2004, diolah.



Gambar 5.4.
 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta
 Tahun Anggaran 2000 – 2004 (Juta Rupiah)


Pemisahan belanja daerah menjadi belanja aparatur dan belanja publik baru dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta mulai tahun anggaran 2004. Realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Surakarta tahun 2004 untuk belanja aparatur daerah adalah sebesar Rp. 53.364.100.974,-, yang terdiri dari belanja administrasi umum sebesar Rp. 26.878.274.024,-; belanja operasional dan pemeliharaan sebesar Rp. 19.435.721.585 dan belanja modal sebesar Rp. 7.050.105.365.



Gambar 5.5.
Kontribusi Komponen Belanja Aparatur Daerah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2004 (Persentase)

Nampak bahwa proporsi paling besar belanja aparatur daerah adalah untuk belanja administrasi umum yaitu mencapai 50,4 persen, sedangkan belanja operasional dan pemeliharaan mencapai 36,4 persen dan belanja modal hanya sebesar 13,2 persen.

Sedangkan belanja daerah untuk pelayanan publik pada tahun yang sama dapat terealisasi sebesar Rp. 238.077.723.084,-; yang terdiri dari belanja administrasi umum sebesar Rp. 188.698.044.101,-; belanja operasional dan pemeliharaan sebesar Rp. 42.937.775.210,-; dan belanja modal sebesar Rp. 6.441.903.773,-; serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp. 32.708.024.960 dan belanja tidak tersangka sebesar Rp. 4.160.826.577.



Gambar 5.6.
Kontribusi Komponen Belanja Publik Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2004 (Persentase)

Nampak bahwa komposisi belanja publik juga didominasi alokasi untuk belanja administrasi umum yaitu sebesar 79,3 persen, kemudian belanja operasional dan pemeliharaan sebesar 18,0 persen serta belanja modal sebesar 2,7 persen.

Berdasarkan data kondisi perkembangan belanja daerah dan mempertimbangkan kemajuan perekonomian di masa yang akan datang sebagaimana perkiraan proyeksi kondisi makro ekonomi regional Kota Surakarta, maka belanja daerah dapat diproyeksikan dengan asumsi : (1) proyeksi didasarkan pada pertumbuhan rata-rata belanja selama 2000 – 2004, dan memperhatikan penurunan pertumbuhan belanja daerah terakhir yang negatif, sehingga rencana pertumbuhan belanja daerah diperkirakan mencapai 30 persen per tahun, (2) proyeksi bagian belanja aparatur dan publik serta jenis-jenis belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal didasarkan pada kontribusi masing-masing bagian dan jenis belanja pada realisasi tahun 2004 mengingat system pengkategorian belanja yang baru dimulai tahun 2004.

Proyeksi belanja daerah selama tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.
Prakiraan Belanja Daerah Kota Surakarta
Tahun 2006 – 2010 (Juta Rupiah)

Uraian	Realisasi		Rencana Growth	Estimasi 2005	Proyeksi				
	2004	Proporsi			2006	2007	2008	2009	2010
Belanja Aparatur Daerah	53.364	16,25	-	66.705	83.381	104.227	130.283	162.854	203.568
Belanja Administrasi Umum	26.878	50,37	-	33.598	41.997	52.497	65.621	82.026	102.532
Belanja O & P	19.436	36,42	-	24.295	30.368	37.960	47.450	59.313	74.141
Belanja Modal	7.050	13,21	-	8.813	11.016	13.770	17.212	21.515	26.894
Belanja Pelayanan Publik	238.078	72,52	-	297.597	371.996	464.996	581.244	726.556	908.194
Belanja Administrasi Umum	188.698	79,26	-	235.873	294.841	368.551	460.689	575.861	719.826
Belanja O & P	42.938	18,04	-	53.672	67.090	83.863	104.829	131.036	163.795
Belanja Modal	6.442	2,71	-	8.052	10.065	12.582	15.727	19.659	24.574
Belanja BH& BK	32.708	9,96	-	40.885	51.106	63.883	79.854	99.817	124.771
Belanja Tidak Tersangka	4.161	1,27	-	5.201	6.501	8.127	10.158	12.698	15.872
Jumlah Belanja Daerah	328.311	100,00	25,00	410.388	512.985	641.232	801.540	1.001.925	1.252.406

Sumber : APBD Kota Surakarta, beberapa tahun, diolah.

Selanjutnya dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah itu dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain diarahkan untuk :

- a. Mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun anggaran belanja sesuai dengan bagian (belanja aparatur daerah dan belanja public) dan jenis belanja (belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan dan belanja modal),
- b. Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan factor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,
- c. Menyusun anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk maju dan berkembang, namun tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan,

- d. Menyusun anggaran belanja berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.

5.3. Arah dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen baru dalam penyusunan anggaran pola baru. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup deficit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Rincian sumber pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Penerimaan pembiayaan daerah antara lain bersumber dari: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan dan sejenisnya. Pengeluaran pembiayaan daerah antara lain berupa: transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan dan sejenisnya.

Pada tahun anggaran 2004, Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Surakarta dari sumber penerimaan ditetapkan sebesar Rp. 30.603.739.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 24.565.364.344,-. Sedangkan pos pembiayaan daerah yang bersumber dari Pengeluaran ditetapkan sebesar Rp. 47.283.038.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.810.743.616,-. Sehingga selisih negatif Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 37.245.379.272,-. Alokasi pengeluaran untuk pembiayaan yang terbesar adalah untuk membayar hutang yaitu sebesar Rp. 32.581.796.549,-; kemudian untuk penyertaan modal sebesar Rp. 7.600.000.000,-.

Arah kebijakan anggaran pembiayaan tahun 2006 mendatang ditujukan bagi keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak membebani dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kota Surakarta. Kelebihan sumber penerimaan pembiayaan daerah perlu diarahkan untuk memperkuat dana cadangan Pemerintah Kota Surakarta. Hal itu penting karena di masa yang akan datang sumber-sumber penerimaan relative semakin terbatas, sementara tuntutan kebutuhan kegiatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sementara itu kegiatan-kegiatan yang terus meningkat sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan membawa konsekuensi harus tersedia jumlah dana yang cukup besar. Untuk itu disamping perlunya memperkuat posisi dana cadangan, perlu upaya-upaya mengatasi keterbatasan dana dengan antara lain perlu pemikiran adanya pengembangan potensi sumber keuangan daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.

5.3. Kebijakan Umum Anggaran

Secara ringkas gambaran prakiraan pendapatan dan belanja daerah tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Prakiraan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
Tahun 2006 – 2010 (Juta Rupiah)

Uraian	Realisasi		Rencana Growth	Estimasi 2005	Proyeksi				
	2003	2004			2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Daerah	345.168	365.556	20,11	428.995	536.035	671.558	843.302	1.061.134	1.337.635
Belanja Daerah	351.968	328.311	25,00	410.388	512.985	641.232	801.540	1.001.925	1.252.406
Surplus / (Defisit)	(6.800)	37.245		18.606	23.050	30.326	41.762	59.209	85.229
Pembiayaan	6.800	(37.245)		(18.606)	(23.050)	(30.326)	(41.762)	(59.209)	(85.229)

Sumber : APBD Kota Surakarta, Tahun 2000 – 2004, diolah.

Kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Surakarta disusun dalam rangka memberikan arah pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Surakarta diarahkan pada :

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menitikberatkan alokasi belanja pada program dan kegiatan yang produktif dalam rangka mengembangkan perekonomian yang maju dan mandiri khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya,
2. Peningkatan dan pengembangan kemampuan keuangan daerah yang bertumpu pada kemandirian daerah dengan intensifikasi, ekstensifikasi serta deversifikasi potensi sumber-sumber

pendapatan daerah dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha,

3. Pengembangan pola kemitraan daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan pemerintah yang berorientasi pada upaya pelayanan prima kepada masyarakat,
4. Peningkatan optimalisasi penerapan system anggaran berbasis kinerja pada seluruh jajaran perangkat Pemerintah dengan tetap menjaga prinsip anggaran yang sehat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.